

Tanah Laut Terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rp1,3 Triliun



banjarmasin.tribunnews.com

Bupati Tanah Laut (Tala) Sukamta menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dari Gubernur Kalsel sebesar Rp1,3 triliun, di Gedung KH Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (27/11).

“Diterimanya DIPA ini, maka saya akan meneruskan kepada SKPD dan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Tala,” terangnya.

Agar pelaksanaan anggaran tahun 2020 untuk segera dimulai, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa. Dan pihaknya berharap, para pengguna anggaran segera melaksanakan dan memproses pengadaan barang dan jasa, sehingga mulai 1 Januari 2020 penggunaan APBN segera dilaksanakan.

Pada acara tersebut, Kabupaten Tanahlaut (Tala) juga menerima penghargaan peringkat tiga untuk kategori Pemerintah Daerah Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik tahun 2019.

Selain itu Tanahlaut juga berhasil meraih penghargaan peringkat dua Pemerintah Daerah Pengelola Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbaik tahun 2019

Bupati Tanahlaut H Sukamta menyebut, penghargaan atas Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik tahun 2019 ini merupakan kordinasi yang baik dengan KPPN Pelaihari, seluruh Kepala SKPD serta pengelola DAK.

“Sehingga di Tanahlaut DAK bisa berjalan dengan lancar dan Insya Allah kita bisa selesaikan serapan hingga 90 persen, sehingga DAK Tala 2019 bisa disalurkan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu terkait penghargaan peringkat dua sebagai penyalur KUR terbaik 2019 Sukamta menyebut, jika penghargaan ini adalah hasil dari kebijakan yang selama ini

pemerintah Kabupaten Tanahlaut lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta sektor riil yang ada di Bumi Tuntung Pandang.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Tanahlaut Raih Dua Penghargaan Kemenkeu* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/03/pemkab-tabalong-bangun-rumah-sakit-pratama-di-kelua-ini-tujuannya>), Minggu, 1 Desember 2019.

kalsel.prokal.co, *Tala Terima DIPA Rp1,3 Triliun* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/01/tanahlaut-raih-dua-penghargaan-dari-kemenkeu>), Senin, 2 Desember 2019.

Catatan Berita:

✚ **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** (disingkat **DIPA**) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

✚ **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah perwujudan dari pengolahan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan dilaksanakan secara terbuka dimana pemerintahan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN telah ditetapkan dalam UU meliputi masa satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

✚ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU)

Mekanisme Pengalokasian DAK

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

(sumber: <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 6 Desember 2019)

 **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

(sumber: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-yang-menyertainya-66>, diakses tanggal 6 Desember 2019)